

PPh 21/26 & PPh Wajib Pajak â€“ Orang Pribadi

Sebagai warga negara yang baik, Anda punya kewajiban untuk mendukung kemajuan bangsa ini dengan cara membayar pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang penerapannya dapat dipaksakan. Tata cara penerapan pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan peraturan turunannya. Instrumen hukum inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk memaksa rakyat Indonesia untuk membayar pajak.

Peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah merupakan panduan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah (*fiskus*) untuk menguji kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Trainer: Subur Harahap, SE, Ak, Dipl.FP, MM, CFPÂ®, CA, CMA(Aust)

WAKTU PELAKSANAAN

23 - 24 Maret 2027

09:00 - 17:00 WIB

TEMPAT PELATIHAN

Location: Kuretakeso Hotel - Kemang / Best Western Premier - Cawang / The Aryaduta Hotel Semanggi

Harga

Group Price: Rp 5.350.000
Full Fare: Rp 5.950.000

**) Harga di atas tidak dikenakan PPN 11%, sudah termasuk makan siang, snack, sertifikat, dan modul.*

Mengingat beratnya tanggung jawab dan konsekwensi yang harus ditanggung oleh para Wajib Pajak, oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengetahui regulasi terkini dari “PPh Pasal 21 & PPh WP-OP” dan aplikasinya. Dalam seminar ini, peserta akan dibekali dengan regulasi terkini, aplikasi dan perencanaan pengelolaan PPh Pasal 21 & PPh WP-OP sehingga kewajiban pajak

Anda sesuai dengan yang seharusnya.

Tujuan Pelatihan

1. Peserta dapat memahami peraturan perpajakan dan perubahannya terkait dengan PPh Pasal 21/26 & WP-OP di Indonesia.
2. Peserta dapat menghitung berapa kewajiban pajak yang terutang atas setiap jenis transaksi bisnis.
3. Peserta dapat menyusun SPT PPh Pasal 21/26 & SPT WP-OP dan menerbitkan Bukti Potong.
4. Peserta dapat memberikan saran perbaikan dan argumentasi terkait dengan klausul kewajiban perpajakan dalam setiap pembuatan kotrak kerjasama dengan mitra bisnis.
5. Peserta dapat menyusun perencanaan pajak sebagai langkah antisipatif untuk meminimalkan kewajiban perpajakan.
6. Peserta dapat melakukan evalusi sendiri atas kepatuhan perpajakan terkait dengan *witholding tax (self diagnosis)*.

Metode Pelatihan

1. Ceramah untuk menyampaikan konsep dan regulasi pajak.
2. Diskusi untuk mengidentifikasi objek witholding tax di perusahaan peserta pelatihan.
3. Studi kasus untuk mengaplikasikan regulasi dan penghitungan pajak terutang.

Outline Materi

Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (PPh Ps. 21/26)

1. Dasar Hukum dan Pengertian (termasuk updated peraturan terbaru)
2. Subjek Pajak
3. Objek Pajak dan Pengecualinnya
4. Saat Terutang dan Tempat Terutang
5. Mekanisme Penghitungan
6. Pengurang Yang Diperbolehkan
7. Penghasilan Tidak Kena Pajak
8. Tarif Pajak dan Penerapannya
9. Perencanaan Pajak
10. SPT PPh Pasal 21/26

Pajak Penghasilan Wajib Pajak – Orang Pribadi

1. Dasar Hukum dan Pengertian (termasuk updated peraturan terbaru)
2. Subjek Pajak
3. Objek Pajak
4. Kompensasi Kerugian

5. Koreksi Fiskal
6. PPh Terutang
7. Kredit Pajak
8. PPh Kurang Bayar / Lebih Bayar
9. Anggsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya
10. Pengisian SPT WP-OP

Peserta

Staff Pajak, Legal Officer, Calon Supervisor Pajak, Manager Non-Pajak, Self Employee seperti Notaris, Konsultan Hukum, Dokter dll.

Instruktur Pelatihan

Subur Harahap, SE, Ak, Dipl.FP, MM, CFPÂ®, CA, CMA(Aust)

Subur Harahap saat ini menjabat sebagai *Finance & Accounting Manager* perusahaan penerbangan charter nasional, Managing *Partner* SUHA Planner - *Financial Planning & Management Consultant* , Dosen Fakultas Ekonomi Institut Bisnis Nusantara.

Subur Harahap memiliki Lisensi Wakil Manager Investasi dari Bapepam-LK Departemen Keuangan Republik Indonesia, Register Akuntan Negara (Ak), *Chartered Accountant* (CA) dari *Indonesian Institute of Accountant, Certified Financial Planner (CFP)* dari *Financial Planning Standard Board Indonesia* yang merupakan bagian dari tak terpisahkan dari *Financial Planning Standard Board – United States of America* dan *Certified Management Accountant (CMA)* dari *Institute of Certified Management Accountant Australia*.

Subur Harahap mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Diploma Perencana Keuangan (Dipl.FP) dari Universitas Bina Nusantara Jakarta dan Magister Manajemen dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (Kwik Kian Gie *Business School*) - Jakarta.

CONTACT US

Operational Office

ILP CENTER 2nd Floor R19, Jl. Raya Pasar Minggu 39A, Jakarta Selatan

Phone

+62 813-8834-2078

Email

regtraining@valueconsulttraining.com

Website

www.valueconsulttraining.com